

No. Alumni Universitas	RAHDIAL ARCANGGI	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta/ 27 September 1991	g) Predikat Lulus Sangat Memuaskan
b) Nama Orang Tua	Imran A Miharja dan Yenisbar	h) IPK 3,02
c) Fakultas	Hukum	i) Lama Studi 4 Tahun 10 Bulan
d) Program Kekhususan	Hukum Administrasi Negara (PKVIII)	j) Alamat Aspol Rimbo Kaluang A10 Padang
e) Nomor BP	0910113447	
f) Tanggal Lulus	14 Juli 2014	

**PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**(Rahdial Arcanggi, 091011344, Fakultas: Hukum
Universitas Andalas, Jumlah 28 halaman, Tahun 2014).**

ABSTRAK

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah suatu pajak daerah yang dapat di pungut oleh suatu daerah otonomi untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Padang Pariaman diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Adapun permasalahannya Bagaimana pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman, Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan cara mengatasinya di Kabupaten Padang Pariaman, Bagaimana kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam metode penulisan ini penulis menggunakan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan sumber dari data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan wawancara, serta pengolahan data secara editing. Dari hasil penelitian disimpulkan Pelaksanaan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kabupaten Padang Pariaman, kurangnya kesadaran pemilik izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk membayar sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Kabupaten Padang Pariaman, kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan Asli Kabupaten Padang Pariaman cukup besar pada Tahun 2012 Rp. 1.344.605.654, Tahun 2013 Rp 2.481.014.328

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juli 2014, abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	<u>Gusminarti, SH.,MH</u>	<u>Darnis, SH.,MH</u>

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana **Sri Arneti, SH.,MH**

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumnus Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumnus Universitas	Nama	Tanda Tangan